



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEGUH IMAM WAHYUDI SANGAJI Alias GOMBI
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 02 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lesane RT 08, Kecamatan kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
6. Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Andi Akbar Latuconsina, S.H.dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang beralamat

Halaman 1 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Geser No.1, Kelurahan Namaelo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.PH/2021/PN Msh tanggal 06 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh tanggal 01 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh tanggal 01 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH IMAN WAHYUDI SANGAJI ALIAS GOMBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pengiriman dengan nama penerima Fitri Alamat Kantor JNT Kota Masohi Kec/kel Kota Masohi, Namaelokode pos 97511, No. HP. 082190947461 yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintesis diduga mengandung Narkotika golongan 1 (satu) yang dikemas didalam plastic klip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong bengket sporter the original PSM FASION warna merah bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TEGUH IMAM WAHYUDI SANGAJI ALIAS GOMBI ALIAS YUDI bersama – sama dengan saudara Efendi Sinene Alias Endi (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dikemas didalam plastic clip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam yang dijadikan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkotika lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melihat saksi Efendi Sinene Alias Endi keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan

Halaman 3 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada saksi Efendi Sinene Alias Endi, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada saksi Efendi Sinene Alias Endi dan berdasarkan pengakuan saksi Efendi Sinene Alias Endi bahwa 1 (satu) paket yang saksi Efendi Sinene Alias Endi ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461, selanjutnya saksi Efendi Sinene Alias Endi bersama barang bukti dibawah ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Endi tersebut, dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan dari saksi Efendi Sinene Alias Endi bahwa saksi Efendi Sinene Alias Endi memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut melalui terdakwa, bahwa beberapa hari sebelum ditangkap saksi Efendi Sinene Alias Endi menelpon terdakwa untuk memesan tembakau sintetis (gorilla) untuk saksi Efendi Sinene Alias Endi, selanjutnya saksi Efendi Sinene Alias Endi bertemu dengan terdakwa di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut saksi Efendi Sinene Alias Endi langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa "bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?" lalu terdakwa mengatakan "jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang", kemudian saksi Efendi Sinene Alias Endi mengatakan kepada terdakwa bahwa "sudah seng apa – apa", selanjutnya terdakwa langsung memesan tembakau sintetis (gorilla) melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung keakun instagram penjual dengan nama akun Ig @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupia) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintetis (Gorila) tersebut terdakwa bersama saksi Efendi Sinene Alias Endi untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah

Halaman 4 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima saksi Efendi Sinene Alias Endi di kantor J & T Kota Masohi.

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor : LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMB 4-en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINAC

- MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/59/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku,

Halaman 5 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap Efendi Sinene Alias Endi atas nama TEGUH IMAN WAYUDI SANGAJI Alias GOMBI sebagai berikut ; “proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi”;

- Bahwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia TEGUH IMAN WAYUDI SANGAJI Alias GOMBI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi bersama – sama dengan Efendi Sinene Alias Endi (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, berupa 1 (satu) paket tembakau sintesis yang dikemas didalam plastic clip bening ukuran besar dan dilapisi dengan kertas karbon warna hitam yang dijadikan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, yang dilakukan Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Endi tersebut, dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan dari saksi Efendi Sinene Alias Endi bahwa saksi Efendi Sinene Alias Endi memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut melalui terdakwa, bahwa beberapa hari sebelum ditangkap saksi Efendi Sinene Alias Endi menelpon terdakwa untuk memesan tembakau sintesis (gorilla) untuk saksi Efendi Sinene Alias Endi, selanjutnya saksi Efendi Sinene Alias Endi bertemu dengan terdakwa di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut saksi Efendi Sinene Alias Endi langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa “bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?” lalu terdakwa

Halaman 6 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang”, kemudian saksi Efendi Sinene Alias Endi mengatakan kepada terdakwa bahwa “sudah seng apa – apa”, selanjutnya terdakwa langsung memesan tembakau sintetis (gorilla) melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung ke akun instagram penjual dengan nama akun Ig @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupia) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintetis (Gorila) tersebut terdakwa bersama saksi Efendi Sinene Alias Endi untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima saksi Efendi Sinene Alias Endi di kantor J & T Kota Masohi..

- Bawa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan teradap terdakwa dengan saksi Efendi Sinene Alias Endi, saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkoba lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melihat saksi Efendi Sinene Alias Endi keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada saksi Efendi Sinene Alias Endi, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada saksi Efendi Sinene Alias Endi dan berdasarkan pengakuan saksi Efendi Sinene Alias Endi bahwa 1 (satu) paket yang saksi Efendi Sinene Alias Endi ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip

Halaman 7 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461 , selanjutnya saksi Efendi Sinene Alias Endi bersama barang bukti dibawah ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor : LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik saudara EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriuksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMA 4-en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA

- MDMA 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terakhir kali Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.

Halaman 8 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/59/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap Efendi Sinene Alias Endi atas nama TEGUH IMAN WAYUDI SANGAJI Alias GOMBI sebagai berikut ; "proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi";
- Bahwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia TEGUH IMAN WAYUDI SANGAJI Alias GOMBI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia TEGUH IMAN WAYUDI SANGAJI Alias GOMBI bersama – sama dengan saudara Efendi Sinene Alias Endi, pada hari pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J & T Kota Masohi Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah narkoba lewat J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marlon Pelupessy bersama saksi Marthen Melmambessy menuju ke tempat tersebut dan melakukan observasi pada lingkungan sekitar terhadap tempat, orang maupun barang atau paket yang keluar dari kantor pengiriman barang J & T tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo melihat saksi Efendi Sinene Alias Endi keluar dari kantor J & T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan

Halaman 9 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo langsung melakukan penangkapan kepada saksi Efendi Sinene Alias Endi, selanjutnya saksi Marlon Pelupessy dan saksi Marthen Melmambessy Alias Tenggo dilakukan interogasi singkat kepada saksi Efendi Sinene Alias Endi dan berdasarkan pengakuan saksi Efendi Sinene Alias Endi bahwa 1 (satu) paket yang saksi Efendi Sinene Alias Endi ambil dari kantor jasa pengiriman barang J & T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) yang dikemas menggunakan plastic clip bening ukuran besar yang dilapisi kertas carbon warna hitam yang terselip pada lipatan baju kaos oblong warna merah bengkel sporter the original PSM FANSION bertuliskan PSM MAKASSAR pada bagian depan dan bertuliskan SAYA ANAK MAKASSAR pada bagian belakang dengan nama penerima Fitri, dengan alamat Kantor JNE Kota Masohi, Kota Masohi, Kec./Kel. Kota Masohi Namaelo Kode pos 97511, No. HP : 082190947461, selanjutnya saksi Efendi Sinene Alias Endi bersama barang bukti dibawah ke Kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Endi tersebut, dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan dari saksi Efendi Sinene Alias Endi bahwa saksi Efendi Sinene Alias Endi memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut melalui terdakwa, bahwa beberapa hari sebelum ditangkap saksi Efendi Sinene Alias Endi menelpon terdakwa untuk memesan tembakau sintetis (gorilla) untuk saksi Efendi Sinene Alias Endi, selanjutnya saksi Efendi Sinene Alias Endi bertemu dengan terdakwa di Lesane dekat masjid dan pada saat pertemuan tersebut saksi Efendi Sinene Alias Endi langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa "bisa bantu beta par pasang sintek 5 R seng ?" lalu terdakwa mengatakan "jang lai, karena kemarin katong pasang barang seng sampe jadi dong makan katong uang", kemudian saksi Efendi Sinene Alias Endi mengatakan kepada terdakwa bahwa "sudah seng apa – apa", selanjutnya terdakwa langsung memesan tembakau sintetis (gorilla) melalui chat media social Online Instagram miliknya langsung keakun instagram penjual dengan nama akun Ig @BRAINCHAOS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupia) untuk biaya pengiriman, setelah selesai melakukan pemesanan Tembakau Sintetis (Gorila) tersebut terdakwa bersama saksi Efendi Sinene Alias Endi untuk melakukan pembayaran melalui transferan melalui agen BRILINK di jalan Abdullah

Halaman 10 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solisa ke rekening BCA An. Fitrah Chaerunnisah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah bukti transferan tersebut dikirimkan kepada nama akun BRAINCHAOS tersebut, selanjutnya selang satu minggu kemudian paket pengiriman yang berisikan 1 (satu) paket tembakau sintetis (gorilla) tersebut diterima saksi Efendi Sinene Alias Endi di kantor J & T Kota Masohi.

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Makasar nomor : LAB : 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram
- Diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka EFENDI SINENE Alias FENDI

Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 7693/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :
 - Uji pendahuluan : -
 - Uji Konfirmasi : GC MS (+) Positif MDMB 4-en PINACA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7693/2021/NNF. berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA

- MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terakhir kali Teguh Imam Wahyudi Sangaji Alias Gombi mengkonsumsi narkotika jenis seintetis yaitu sekitar bulan mei 2021 sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/59/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 yang di

Halaman 11 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap Efendi Sinene Alias Endi atas nama TEGUH IMAN WAYUDI SANGAJI Alias GOMBI sebagai berikut ; “proses hukum tetap dilakukan dan akhir masa hukuman menjalani rehabilitasi”;

- Bahwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan ia Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Haji Latuconsina Alias Adji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Brigpol Abdul Wahab Syarifudin menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 19.30 Wit, bertempat di depan rumah saudara Efendi Sinene Alias Fendi Kelurahan Namaelo RT. 10, RW. 00, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi yang lebih dulu ditangkap terkait pemesanan Narkoba jenis Tembakau Sintetis melalui Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi saksi tidak ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya dari penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi oleh Rekan-rekan kerja saksi di Sat Resnarkoba Polres Maluku Tengah, setelah saksi Fendi diinterogasi barulah diketahui bahwa barang bukti Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut diambil oleh saksi Fendi dari Jasa Pengiriman Barang (J&T) Kota Masohi dan barang bukti tersebut diperoleh dari hasil pemesanan dan pembelian melalui Terdakwa dengan cara via online melalui akun Instagram (IG) ke akun Instagram penjual dengan nama akun @ Brainchos, dari informasi tersebut sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dipesan oleh Terdakwa Teguh Iman Wayudi Alias Gombi lewat akun Instagram miliknya adalah sebanyak 1 (satu) paket dan diambil oleh saudara Efendi Sinene Alias Fendi di kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Masohi;
- Bahwa ketika saksi dan rekan Brigpol Abdul Wahab Syarifudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya menanyakan Terdakwa dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa hanya melakukan pemesanan untuk saudara Efendi Sinene Alias Fendi dan Terdakwa menjelaskan pernah menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tetapi sudah lama;
- Bahwa dari informasi yang saksi ketahui Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik saksi Efendi Sinene Alias Fendi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Efendi Sinene Alias Fendi tidak memiliki ijin untuk menggunakan maupun ijin untuk menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abdul Wahab Syarifudin Alias Abu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Briпка Abdul Haji Latuconsina menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 19.30 Wit, bertempat di depan rumah saudara Efendi Sinene Alias Fendi Kelurahan Namaelo RT. 10, RW. 00, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi yang lebih dulu ditangkap terkait pemesanan Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi saksi tidak ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya dari penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi oleh Rekan-rekan kerja saksi di Sat Resnarkoba Polres Maluku Tengah, setelah saksi Fendi diinterogasi barulah diketahui bahwa barang bukti Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut diambil oleh saksi Fendi dari Jasa Pengiriman Barang (J&T) Kota Masohi dan barang bukti tersebut diperoleh dari hasil pemesanan dan pembelian melalui Terdakwa dengan cara via online melalui akun Instagram (IG) ke akun Instagram penjual dengan nama akun @ Brainchos, dari informasi tersebut sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dipesan oleh Terdakwa Teguh Iman Wayudi Alias Gombi lewat akun Instagram miliknya adalah sebanyak 1

Halaman 13 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



(satu) paket dan diambil oleh saudara Efendi Sinene Alias Fendi di kantor Jasa Pengiriman J&T Kota Masohi;

- Bahwa ketika saksi dan rekan Bripka Abdul Haji Latuconsina melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya menanyakan Terdakwa dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa hanya melakukan pemesanan untuk saudara Efendi Sinene Alias Fendi dan Terdakwa menjelaskan pernah menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tetapi sudah lama;
- Bahwa dari informasi yang saksi ketahui Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik saksi Efendi Sinene Alias Fendi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Efendi Sinene Alias Fendi tidak memiliki ijin untuk menggunakan maupun ijin untuk menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Efendi Sinene Alias Fendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tengah pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 14.40 WIT bertempat di depan Kantor Jasa Pengiriman barang J&T Masohi Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tengah karena mengambil paket Narkoba berupa Tembakau sintetis;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut lewat Terdakwa yang dipesan lewat akun Instagramnya;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut melalui akun Instagram miliknya kepada seseorang di Makasar dengan nama akun Braincaos;
- Bahwa awalnya saksi memesan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis melalui Terdakwa dengan cara saksi menelepon Terdakwa sebelum lebaran, saat itu saksi menanyakan Terdakwa “ada dimana?” kemudian saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di depan Mesjid dikawasan Lesane pada pukul 21.00 WIT lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan jumlah 5 (lima) gram lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “iya, nanti .beta pesan” setelah selesai melakukan chat dengan akun bernama Braincaos kemudian saksi dan Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening penerima yang dikirimkan lewat akunnya dan Terdakwa mengirimkan alamat saksi sebagai penerima barang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang waktu kurang lebih satu minggu barulah paket tersebut tiba di kantor Jasa Pengiriman barang J&T Masohi;

- Bahwa saksi sudah melakukan pemesanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis ini sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemesanan yang saksi lakukan pertama kali adalah saksi memesan sendiri, sedangkan pemesanan yang kedua melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut sosial media Instagram;
- Bahwa Nama akun Instagram milik Terdakwa adalah Tuan 25;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemesanan lewat akun Braincaous tersebut karena saksi pernah melihat dan membaca chatingan Terdakwa di Handphone saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi siapkan untuk pemesanan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah sejumlah uang, nama penerima (nama : Fitri) dan nomor handphone saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pengiriman uang untuk pembayaran pemesanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut lewat Agen BRI Link ke nomor rekening atas nama Fitrah Chaerunnisah sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran lewat transferan Bank, saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan pemilik akun Braincaous;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran lewat transferan Bank, kurang lebih satu minggu barulah barang tersebut tiba di Masohi;
- Bahwa saksi mengetahui paket tersebut sudah tiba di Masohi karena Terdakwa mengirimkan nomor Resi pengiriman kepada saksi., dan saksi pergi untuk mengambil paket tersebut di kantor J&T cabang Masohi;
- Bahwa pada saat saksi mengambil pakatnya di kantor J&T cabang Masohi sudah ada 2 (dua) orang Polisi yang siap menangkap saksi;
- Bahwa pada saat itu anggota Polisi tersebut tidak melakukan penggeledahan hanya menanyakan kepada saksi "didalam ada barang apa?" lalu saksi menjawab Tembakau Sintetis;\
- Bahwa didalam paketan tersebut ada 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah, 1 (satu) lembar kertas karbon hitam dan 1 (satu) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus didalam plastik bening;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemesanan sendiri yang pertama kali barangnya tidak dikirimkan;

Halaman 15 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi, handphone saksi sudah disita oleh petugas polisi, kemudian saat Terdakwa mengirimkan SMS pada handphone saksi mengatakan "kawan kalo barang su sampe foto barang dolo supaya beta kirim ka dong disana (Makasar) bahwa barang su sampe" selanjutnya anggota Polisi melanjutkan menelpon Terdakwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi menggunakan Handphone saksi untuk meminta bertemu langsung dan sampai akhirnya Terdakwa di tangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang saksi pesan melalui Terdakwa dipergunakan untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi Tembakau Sintetis bersama-sama dengan Terdakwa hanya sekali yaitu sebelum lebaran;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi Tembakau Sintetis jauh sebelum saksi melakukan pemesanan melalui Terdakwa yaitu pada saat saksi masih kuliah di Makasar, itupun dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman;
- Bahwa saksi mengkonsumsi Tembakau Sintetis hanya untuk senang-senang saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak orang lain untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa saksi sudah banyak kali mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dilarang, namun karena Tembakau Sintetis jika saksi konsumsi saksi merasa enak dan merasa tenang sehingga saksi terus mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa saksi mulai mengenal Tembakau Sintetis pada saat saksi kuliah di Stikes Amanah Makasar;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan lewat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebelum lebaran sebanyak 50 R (limapuluh gram) seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) harga tersebut sudah dengan ongkos kirimnya, untuk pemesanan yang kedua adalah sebanyak 5R (lima gram) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim dan barang tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa uang pembayaran Tembakau Sintetis sebanyak Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari uang milik 6 orang teman termasuk juga uang saksi;
- Bahwa saksi ketahui jika mengkonsumsi Tembakau Sintetis tersebut maka tubuh menjadi kurus, pikiran lambat dan ketergantungan;

Halaman 16 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja membantu ibu jualan jagung di pasar;
- Bahwa saksi cuma asal memberi nama penerima fitri untuk nama penerima sebagai nama penerima;
- Bahwa saksi memesan tembakau sintetis melalui Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk melakukan pemesanan lewat dirinya;
- Bahwa Terdakwa Teguh tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari pemesanan tersebut;
- Bahwa pemakaian tembakau sintetis sebanyak 5R (lima gram) dipakai tidak sampai seminggu dan untuk lentingannya juga tidak sampai 15 (lima belas) batang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Marlon Pelupessy Alias Alon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Marten Melmambessy Alias Tenggo melakukan penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi, terkait pemesanan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di pesan melalui Terdakwa Teguh Iman Wayudi sangaji Alias Gombi;
- Bahwa Penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 14.30 Wit, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Kota Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi saksi tidak ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Briпка Marthen Melmambessy mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah Narkotika melalui jasa pengiriman barang J&T, setelah itu saksi bersama rekan-rekan pergi menuju tempat tersebut dan melakukan pengamatan (observasi) lingkungan sekitar terhadap tempat, orang dan barang atau paket yang keluar dari kantor J&T tersebut, tidak lama kemudian saksi bersama rekan saksi melihat saksi Efendi Sinene Alias Fendi keluar dari kantor J&T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi, selanjutnya pada saat ditangkap, saksi Efendi Sinene Alias Fendi mengakui bahwa paket yang diambil dari jasa pengiriman barang J&T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis

Halaman 17 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Tembakau Sintetis, setelah itu saksi Efendi Sinene beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang baru saja di ambil dari jasa pengiriman barang J&T dimana barang tersebut dibungkus dengan baju kaos berwarna merah Bengkel Sporter The Original PSM Fansion pada bagian depan bertuliskan PSM Makassar dan didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran besar berisikan Tembakau Sintetis yang diduga adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sedangkan nama penerima yang tertera pada paket adalah Nama Fitri beralamatkan Kantor JNE Kota Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Namaelo Kode Pos 97511 Nomor HP : 082190947461;

- Bahwa setelah saksi Efendi Sinene Alias Fendi ditangkap dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Maluku Tengah kemudian diinterogasi dan ditemukan bahwa barang tersebut (Tembakau Sintetis) adalah milik saksi Efendi yang dipesan melalui Terdakwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi secara online melalui Akun Instagramnya;

- Bahwa Terdakwa Teguh Iman Wayudi Latuconsina Alias Gombi memesan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara melalui Akun Instagramnya yang bernama Tuan 25 mengirimkan pesan chat kepada akun penjual @ Brainchaos;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Efendi Sinene Alias Fendi paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 5R (Lima R atau lima gram) dengan harga Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Efendi, Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut akan dikonsumsi oleh saksi Efendi dan Terdakwa;

- Bahwa penggunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis oleh saksi Efendi Sinene Alias Fendi dan Terdakwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Marthen Melmambessy Alias Tenggo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Marlon Pelupessy Alias Alon melakukan penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi, terkait pemesanan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di pesan melalui Terdakwa Teguh Iman Wayudi sangaji Alias Gombi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 14.30 Wit, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Kota Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi saksi tidak ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi Marlon Pelulessy mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan paket atau barang yang diduga adalah Narkotika melalui jasa pengiriman barang J&T, setelah itu saksi bersama rekan-rekan pergi menuju tempat tersebut dan melakukan pengamatan (observasi) lingkungan sekitar terhadap tempat, orang dan barang atau paket yang keluar dari kantor J&T tersebut, tidak lama kemudian saksi bersama rekan saksi melihat saksi Efendi Sinene Alias Fendi keluar dari kantor J&T dengan membawa 1 (satu) buah paket pengiriman dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Efendi Sinene Alias Fendi, selanjutnya pada saat ditangkap, saksi Efendi Sinene Alias Fendi mengakui bahwa paket yang diambil dari jasa pengiriman barang J&T adalah paket pengiriman dari Makassar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah itu saksi Efendi Sinene beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Resnarkoba Polres Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang baru saja di ambil dari jasa pengiriman barang J&T dimana barang tersebut dibungkus dengan baju kaos berwarna merah Bengkel Sporter The Original PSM Fansion pada bagian depan bertuliskan PSM Makassar dan didalamnya terdapat plastik klip bening ukuran besar berisikan Tembakau Sintetis yang diduga adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sedangkan nama penerima yang tertera pada paket adalah Nama Fitri beralamatkan Kantor JNE Kota Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Namaelo Kode Pos 97511 Nomor HP : 082190947461;
- Bahwa setelah saksi Efendi Sinene Alias Fendi ditangkap dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Maluku Tengah kemudian diinterogasi dan ditemukan bahwa barang tersebut (Tembakau Sintetis) adalah milik saksi Efendi yang dipesan melalui Terdakwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi secara online melalui Akun Instagramnya;

Halaman 19 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Teguh Iman Wayudi Latuconsina Alias Gombi memesan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara melalui Akun Instagramnya yang bernama Tuan 25 mengirimkan pesan chat kepada akun penjual @ Brainchaos;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Efendi Sinene Alias Fendi paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 5R (Lima R atau lima gram) dengan harga Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Efendi, Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut akan dikonsumsi oleh saksi Efendi dan Terdakwa;
- Bahwa penggunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis oleh saksi Efendi Sinene Alias Fendi dan Terdakwa Teguh Iman Wayudi Sangaji Alias Gombi tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Dandi Firdaus Alias Dandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Jasa Pengiriman Barang J&T cabang Masohi sebagai kurir pengantar barang;
- Bahwa anggota Polisi Polres Maluku Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Efendi Sinene Alias Fendi terkait pengiriman paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis melalui jasa pengiriman barang J&T;
- Bahwa saksi Efendi Sinene Alias Fendi menerima paket yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 14.30 WIT, bertempat kantor jasa pengiriman barang J&T Kota Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa prosedur penerimaan dan pengantaran barang ke alamat tujuan berawal ketika pada saat paket masuk, kemudian melalui tahap sortiran setelah itu dipisahkan sesuai area lalu kemudian dilanjutkan dengan menghubungi pihak penerima yang tertera pada paket sesuai nomor telepon/Handphone penerima, kemudian diakhiri dengan pengantaran paket sesuai alamat yang ada pada paket;
- Bahwa untuk paket miliknya, saksi Efendi Sinene Alias Fendi sendiri yang mengambil paket tersebut langsung ke kantor J&T dengan menunjukkan nomor Resi Pengiriman;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek isi paket tersebut;
- Bahwa paket tersebut tiba di kantor J&T cabang Masohi dalam bentuk kotak (persegi) dibungkus plastik warna merah putih, tertulis pengirim tetapi saat itu

Halaman 20 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



saksi tidak membaca dengan jelas yang saksi ketahui hanyalah paket tersebut berasal dari Makassar dengan nama penerima Fitri;

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saksi Efendi pada saat ia datang ke kantor J&T untuk mengambil paket miliknya;
- Bahwa setelah mengambil paket dan saksi Efendi Sinene keluar lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Jasa Pengiriman Barang J&T cabang Masohi kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku di kantor J&T cabang Masohi paket yang masuk tidak diperbolehkan untuk dilihat isi dari paket tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasura Mulyani Amd, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permohonan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika golongan I jenis Tembakau sintetis dari Penyidik Polres Maluku Tengah bernomor T/26/V/2021/Resnarkoba, tanggal 18 Mei 2021 berupa daun kering sebanyak 1 (satu) Sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Cannabinoid Sintesis dengan berat Netto 3,1186 (tiga koma satu satu delapan enam) Gram;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian Laboratorium terhadap sampel barang bukti yang telah dianjurkn oleh Penyidik Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pengujian Laboratorium sampel barang bukti bersama dengan 1 (satu) orang Pemeriksa Forensik, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor dan 1 (satu) orang Pamin Kimbiator.
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan /pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan melalui 1 (satu) tahapan pemeriksaan yaitu : Pemeriksaan I : Uji Konfirmasi CCMS = Positif MDMA – 4en – PINACA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat Netto 3,1186 (tiga koma satu satu delapan enam) Gram tersebut milik Terdakwa Saudara Efendi Sinene Alias Fendi tersebut adalah Positif mengandung MDMA-4en-PINCA termasuk Narkotika Golongan I (satu) no urut 182 bukan tanaman terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa MDMA - 4en - PINACA dan turunannya apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan muntah dan halusinogen
- Dosis lebih besar dapat menyebabkan Asfiksia
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan keracunan dan kematian

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara bebas, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/ terapi kesehatan;

- Bahwa Ahli sudah sering kali melakukan Penelitian dan Pengujian secara Laboratoris terhadap sampel Narkotika Golongan I (satu) khususnya jenis Ganja sintesis yang mengandung MDMA - 4en - PINACA atas permintaan Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN yang dikirim ke Bidlabfor Polda Sulsel;

- Bahwa Ahli ingin menambahkan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang mengandung MDMA - 4en - PINACA sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem saraf bagi penggunaannya dan bahkan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah saudara Efendi Sinene Alias Fendi di Kelurahan Namaelo RT.10 /RW.00 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membantu saksi Efendi Sinene Alias Fendi untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau sintetis itu secara online dengan cara menghubungi (mengechat) penjual melalui Instagramnya (IG) dengan nama akun @BRAINCHAOS;
- Bahwa Terdakwa mengechat penjual dengan menggunakan akun Instagram (IG) milik Terdakwa yaitu Tuan 25;

Halaman 22 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penangkapan saksi Efendi Sinene Alias Fendi nanti setelah Terdakwa berada di kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa saudara Efendi Sinene sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa ditelepon oleh saksi Efendi Sinene Alias Fendi yang menanyakan bahwa sekarang posisi Terdakwa dimana, lalu kemudian saksi Fendi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu didepan rumah saksi Fendi, dan pada saat Terdakwa tiba didepan rumah saksi Fendi sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Efendi Sinene Alias Fendi sejak duduk dibangku sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Efendi Sinene Alias Fendi ditangkap oleh petugas Polisi karena kepemilikan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Efendi Sinene ditangkap pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, namun saksi Efendi ditangkap di depan kantor jasa pengiriman barang J&T cabang Masohi ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Efendi Sinene Alias Fendi adalah teman;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pemesanan narkotika tersebut berawal pada sekitar bulan Mei 2021 Saksi Efendi menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa memesan Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa mulai memesan secara online dengan mengirimkan chat melalui Akun Instagram Terdakwa ke Akun Instagram @ Brainchaos. Pada akun tersebut Terdakwa memesan Tembakau Sintetis sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya Terdakwa Bersama saksi Efendi Sinene melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan menggunakan BRILink. Hal mana uang tersebut untuk pembayaran Tembakau Sintetis sebanyak 5 R (lima gram) senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditransfer oleh Terdakwa Bersama-sama saksi Efendi kepada pemilik Akun Instagram @ Brainchaos adalah uang milik saksi Efendi Sinene Alias Fendi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Efendi Sinene Alias Fendi melakukan pembayaran kepada penjual, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu Tembakau Sintetis yang dipesan tersebut tiba dan diterima oleh saksi Efendi;

Halaman 23 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tembakau Sintetis tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Efendi Sinene Alias Fendi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Tembakau sintetis dengan menggunakan nama Fitri sebagai pemesan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Akun Instagram @ Brainchaos sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa juga pernah melakukan pemesanan dari Akun yang lain sebanyak 50 R (lima puluh R) atau 50 (lima puluh) gram dengan harga senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut juga milik saudara Efendi Sinene, namun barangnya tidak datang. Selanjutnya pemesanan yang kedua melalui Akun Instagram @ Brainchaos yang Terdakwa lakukan di Bulan Mei tahun 2021 barulah barangnya tiba sebanyak 5 R (lima R) atau 5 (lima) gram dengan harga senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran pada pemesanan pertama maupun kedua adalah milik saksi Efendi Sinene;
- Bahwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis sejak tahun 2018 ketika kuliah di Makassar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan untuk di Masohi Terdakwa sudah mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan saksi Efendi Sinene dan saat itu barangnya (Tembakau Sintetis) Terdakwa peroleh dari saksi Efendi Sinene;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari pemesanan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya membantu saksi Efendi Sinene sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan paling banyak seminggu dua kali pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan komisi apa-apa dari pemilik Akun Instagram @ Brainchaos.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui dari polisi pada saat ditangkap kalau Narkotika jenis tembakau Sintetis ini merupakan narkotika golongan I dan dilarang untuk dikonsumsi secara bebas;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi Tembakau sintetis, Terdakwa merasakan enak karena pikiran berhalusinasi dan Terdakwa juga mengkonsumsi untuk aktivitas membaca buku agar cepat mengerti dan terinspirasi;

Halaman 24 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat paket Tembakau Sintetis tiba di kantor J&T cabang Masohi, kemudian Terdakwa menelepon saudara Efendi Sinene bahwa pesannya sudah tiba di kantor J&T cabang Masohi dan memberitahukan nomor resi pengirimannya;
- Bahwa saksi Efendi Sinene sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Terdakwa namun yang pertama kali sebanyak 50 R (lima puluh R) dengan pembayaran Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) barangnya tidak dikirimkan nanti pemesanan yang kedua pada bulan Mei tahun 2021 sebanyak 5 R (lima R) barulah barang tersebut dikirim;
- Bahwa pemesanan tembakau sintetis sebanyak 5 R (lima R) dapat dibentuk sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) linting dan dikonsumsi selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memesan maupun mengonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadapi saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, I Nyoman Sukea, S.I.K., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Efendi Sinene alias Fendi, sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya 2,5751 gram. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7693/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA. MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekomendasi tersangka Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku dengan Nomor: R/59/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 27 Mei 2021 ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, M.Z. Muttaqien, S.H., S.I.K., M.A.P., yang isinya berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 terhadap Tersangka/Terdakwa Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu diantaranya Tim Hukum menyimpulkan tersangka nama Teguh Iman Wahyudi Sangaji Alias Gombi tetap menjalani proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani rehabilitasi;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No. Reg: 00150/LAB/RSUD.M/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium, A.I.A. Latupeirissa, PAM.AK, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Teguh Iman Wahyudi Sangaji, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dengan hasil pemeriksaan THC (Marjuana) NEGATIF, AMP (Amphetamine) NEGATIF, COC (Cocaine) NEGATIF, MOP (Morphine) NEGATIF dan Met Amphetamine NEGATIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat Tembakau Sintesis (tembakau Gorila) merupakan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat 3,1186 Gram, disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0.12 Gram dan sisa 2, 5751 Gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y91 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y12 Warna Hitam;
- 1 (satu) Pcs Baju Kaos Oblong Bengkel Suporter The Original Psm Fansion Warna Merah Bertuliskan Psm Makasar Pada Bagian Depan dan Bertuliskan saya Anak Makasar pada bagian belakang;
- 1 (satu) Paket Pengiriman Tertulis Nama Penerima Fitri, Alamat Kantor Jne Kota Masohi Kelurahan Namaelo Kode Pos 97511 No. Hp : 082190947461, Nama Pengirim @Tehad Second No. Hp. 089762234271;

Halaman 26 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat didepan rumah saksi Efendi Sinene Alias Fendi di Kelurahan Namaelo RT.10 /RW.00 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa ditelepon oleh saksi Efendi Sinene Alias Fendi yang menanyakan bahwa sekarang posisi Terdakwa dimana, lalu kemudian saksi Fendi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu didepan rumah saksi Fendi, dan pada saat Terdakwa tiba didepan rumah saksi Efendi sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berkaitan dengan pemesanan dan membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis/ tembakau gorilla oleh saksi Efendi Sinene dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau sintetis/ tembakau gorilla itu secara online dengan cara dengan menggunakan akun Instagram (IG) milik Terdakwa yaitu Tuan 25 kemudian menghubungi (mengechat) penjual melalui Instagramnya (IG) dengan nama akun @BRAINCHAOS;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melakukan pemesanan narkotika tersebut ketika pada sekitar bulan Mei 2021 Saksi Efendi Sinene menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa memesan Tembakau Sintetis/ tembakau gorilla kemudian Terdakwa mulai memesan secara online dengan mengirimkan chat melalui Akun Instagram Terdakwa ke Akun Instagram @ Brainchaos. Pada akun tersebut Terdakwa memesan Tembakau Sintetis sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya Terdakwa Bersama saksi Efendi Sinene melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan menggunakan BRILink. Hal mana uang tersebut untuk pembayaran Tembakau Sintetis sebanyak 5 R (lima gram) senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika tembakau sintetis melalui transfer kepada pemilik Akun Instagram @ Brainchaos adalah uang milik saksi Efendi Sinene Alias Fendi;

Halaman 27 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Efendi Sinene Alias Fendi melakukan pembayaran kepada penjual, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu Tembakau Sintetis yang dipesan tersebut tiba dan diterima oleh saksi Efendi;
- Bahwa benar Tembakau Sintetis tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Efendi Sinene Alias Fendi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan Tembakau sintetis dengan menggunakan nama Fitri sebagai pemesan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui Akun Instagram @ Brainchaos sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa juga pernah melakukan pemesanan dari Akun yang lain sebanyak 50 R (lima puluh R) atau 50 (lima puluh) gram dengan harga senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut juga milik saudara Efendi Sinene, namun barangnya tidak datang. Selanjutnya pemesanan yang kedua melalui Akun Instagram @ Brainchaos yang Terdakwa lakukan di Bulan Mei tahun 2021 barulah barangnya tiba sebanyak 5 R (lima R) atau 5 (lima) gram dengan harga senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan untuk di Masohi Terdakwa sudah mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan saksi Efendi Sinene dan saat itu barangnya (Tembakau Sintetis) Terdakwa peroleh dari saksi Efendi Sinene;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari pemesanan narkotika tersebut;
- Bahwa benar pada saat paket Tembakau Sintetis tiba di kantor J&T cabang Masohi, kemudian Terdakwa menelepon saudara Efendi Sinene bahwa pesannya sudah tiba di kantor J&T cabang Masohi dan memberitahukan nomor resi pengirimannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memesan maupun mengkonsumsi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, selanjutnya Penuntut Umum dalam

Halaman 28 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratuntutannya, menuntut Terdakwa terbukti bersalah dengan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum di persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukannya (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa TEGUH IMAM WAHYUDI SANGAJI Alias GOMBI yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyatakan dalam kepemilikan, penguasaan, peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Hal mana dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga menyatakan bahwa tujuan peredaran Narkotika Golongan I baik tanaman maupun bukan tanaman hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dari semua uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 Saksi Efendi Sinene menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa memesan tembakau sintetis/ tembakau gorilla kemudian saksi Efendi Sinene dan Terdakwa sepakat bertemu di depan Mesjid dikawasan Lesane pada pukul 21.00 WIT lalu saksi Efendi Sinene mengatakan kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla sebanyak 5 (lima) gram lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Efendi Sinene bahwa “iya, nanti.beta pesan”, kemudian dengan menggunakan akun Instagramnya yang bernama Tuan 25, Terdakwa mengirimkan chat ke Akun Instagram @ Brainchaos untuk memesan Tembakau Sintetis sebanyak 5 (lima) gram lalu penjual/pemilik akun tersebut mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran selanjutnya saksi Efendi Sinene dan Terdakwa mengirimkan uang untuk pembayaran melalui Agen BRI Link ke nomor rekening atas nama Fitrah Chaerunnisah senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga barang senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa mengirimkan alamat, nama penerima yaitu nama Fitri

Halaman 31 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor handphone saksi Efendi Sinene sebagai penerima barang kepada penjual dan sekitar 1 (satu) minggu paket tersebut tiba di kantor Jasa Pengiriman barang J&T Masohi lalu Terdakwa memberitahukan nomor resi pengiriman kepada saksi Efendi Sinene untuk pengambilan paket tersebut di kantor J&T cabang Masohi. Hal mana pada saat pengambilan paket tersebut, saksi Efendi Sinene ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 14.30 Wit, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Kota Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dan ditemukan paket tersebut berisi 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah, 1 (satu) lembar kertas karbon hitam dan 1 (satu) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus didalam plastik bening. Selanjutnya petugas melakukan interogasi dan pengembangan lalu menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat didepan rumah saksi Efendi Sinene Alias Fendi di Kelurahan Namaelo RT.10 /RW.00 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Efendi Sinene pernah melakukan pemesanan melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebelum hari raya lebaran sebanyak 50 R (limapuluh gram) dengan harga senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirimnya namun barangnya tidak datang, untuk pemesanan yang kedua adalah sebanyak 5 R atau 5 gram (lima gram) senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal mana uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba tembakau sintetis adalah uang milik saksi Efendi Sinene Alias Fendi dan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh saksi Efendi Sinene;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memesan maupun melakukan transaksi jual beli Narkoba Jenis Tembakau Sintetis/ tembakau gorilla tersebut. Akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pemesanan Tembakau sintetis selanjutnya bersama saksi effendi sinene melakukan pembayaran kemudian mengirimkan alamat penerima, nama penerima yaitu nama Fitri, dan nomor *handphone* saksi effendi sinene;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa TEGUH IMAM WAHYUDI SANGAJI Alias GOMBI sebagaimana terurai diatas yang menjadi pemesan, penghubung dan perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari Akun Instagram @ Brainchaos sebagai penjual kepada saksi Efendi Sinene sebagai pembeli adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 32 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teknologi, dengan demikian maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga. Yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi pialang, makelar, calo, atau menjadi penghubung/ perantara sehingga terjadi proses jual beli, yang mana di satu pihak memperoleh barang dan pihak lain memperoleh uang. Yang dimaksud dengan *menukar* adalah mengganti dengan yang lain. Yang dimaksud *menyerahkan* adalah memberikan atau menyampaikan sedangkan yang dimaksud *menerima* adalah mendapat atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 Saksi Efendi Sinene menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa memesan tembakau sintetis/tembakau gorilla kemudian saksi Efendi Sinene dan Terdakwa sepakat bertemu di depan Mesjid dikawasan Lesane pada pukul 21.00 WIT lalu saksi Efendi Sinene mengatakan kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan jumlah 5 (lima) gram dan Terdakwa menjawab “iya, nanti.beta pesan”, kemudian dengan menggunakan akun Instagramnya yang bernama Tuan 25, Terdakwa mengirimkan chat ke Akun Instagram @

Halaman 33 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Brainchaos untuk memesan Tembakau Sintetis/tembakau gorilla sebanyak 5 (lima) gram lalu penjual/pemilik akun tersebut mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran selanjutnya saksi Efendi Sinene dan Terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang melalui Agen BRI Link ke nomor rekening atas nama Fitrah Chaerunnisah senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga barang senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan alamat, nama penerima yaitu nama Fitri dan nomor handphone saksi Efendi Sinene sebagai penerima barang selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu paket tersebut tiba di kantor Jasa Pengiriman barang J&T Masohi lalu Terdakwa memberitahukan nomor resi pengiriman kepada saksi Efendi Sinene untuk mengambil paket tersebut di kantor J&T cabang Masohi. Pada saat pengambilan paket tersebut, saksi Efendi Sinene ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 14.30 Wit, bertempat di depan kantor jasa pengiriman barang J&T Kota Masohi, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Hal mana dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah, 1 (satu) lembar kertas karbon hitam dan 1 (satu) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus didalam plastik bening. Kemudian petugas melakukan interogasi dan pengembangan lalu menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat didepan rumah saksi Efendi Sinene Alias Fendi di Kelurahan Namaelo RT.10 /RW.00 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah karena memiliki hubungan keterkaitan dalam pembelian dan pemesanan paket kiriman yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Efendi Sinene pernah melakukan pemesanan melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebelum hari raya lebaran sebanyak 50 R (limapuluh gram) dengan harga senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirimnya namun barangnya tidak datang, untuk pemesanan yang kedua adalah sebanyak 5 R atau 5 gram (lima gram) senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal mana uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba tembakau sintetis adalah uang milik saksi Efendi Sinene Alias Fendi dan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh saksi Efendi Sinene;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2242/NNF/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya

Halaman 34 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat: 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,1186 gram diberi nomor barang bukti 7693/2021/NNF, barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Efendi Sinene alias Fendi, sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya 2,5751 gram. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7693/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA. MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menjadi terang dan jelas bahwa Terdakwa TEGUH IMAM WAHYUDI SANGAJI Alias GOMBI sebagaimana terurai diatas yang menjadi pemesan, penghubung dan perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dari Akun Instagram @ Brainchaos sebagai penjual kepada saksi Efendi Sinene sebagai seorang pembeli, hal mana narkotika tersebut mengandung MDMB 4-en PINACA. MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim menilai unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukannya (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana menurut ketentuan pasal ini adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut serta melakukan. Turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana ini. Diminta, bahwa kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan

Halaman 35 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Efendi Sinene secara bersama-sama melakukan komunikasi agar dapat terlaksananya transaksi untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara saksi Efendi Sinene meminta Terdakwa untuk memesan secara online melalui akun Instagram Terdakwa bernama Tuan 25 ke penjual dengan akun instagram @BRAINCHAOS selanjutnya Saksi Efendi Sinene yang membayar/ membeli Narkoba jenis Tembakau sintetis dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Agen BRI Link ke nomor rekening atas nama Fitrah Chaerunnisah senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan alamat, nama penerima yaitu nama Fitri dan nomor handphone saksi Efendi Sinene sebagai penerima barang kepada penjual dan sekitar 1 (satu) minggu paket yang dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman J&T, dengan asal pengiriman dari Makassar yang ditujukan ke Kota Masohi, Maluku Tengah kemudian Terdakwa memberitahukan nomor resi pengirimannya dan paket kiriman tersebut diterima oleh saksi Efendi Sinene;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama saksi Efendi Sinene hingga terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintetis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbarengan dalam perbuatan pidana yakni unsur "turut serta melakukannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa maupun Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya dan merupakan tulang punggung keluarga, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat Tembakau Sintesis (tembakau Gorila) merupakan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat 3,1186 Gram, disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0.12 Gram dan sisa 2, 5751 Gram, 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y91 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y12 Warna Hitam, 1 (satu) Pcs Baju Kaos Oblong Bengkel Suporter The Original Psm Fansion Warna Merah Bertuliskan Psm Makasar Pada Bagian Depan dan Bertuliskan saya Anak Makasar pada bagian belakang dan 1 (satu) Paket Pengiriman Tertulis Nama Penerima Fitri, Alamat Kantor Jne Kota Masohi Kelurahan Namaelo Kode Pos 97511 No. Hp : 082190947461, Nama Pengirim @Tehad Second No. Hp. 089762234271 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Efendi Sinene Alias Fendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Efendi Sinene Alias Fendi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH IMAM WAHYUDI SANGAJI Alias GOMBI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Dengan Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 38 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat Tembakau Sintesis (tembakau Gorila) merupakan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat 3,1186 Gram, disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0.12 Gram dan sisa 2, 5751 Gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y91 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y12 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pcs Baju Kaos Oblong Bengkel Suporter The Original Psm Fansion Warna Merah Bertuliskan Psm Makasar Pada Bagian Depan dan Bertuliskan saya Anak Makasar pada bagian belakang;
 - 1 (satu) Paket Pengiriman Tertulis Nama Penerima Fitri, Alamat Kantor Jne Kota Masohi Kelurahan Namaelo Kode Pos 97511 No. Hp : 082190947461, Nama Pengirim @Tehad Second No. Hp. 089762234271Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Efendi Sinene Alias Fendi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Fitri Tuahuns, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom, S.H.

Halaman 40 dari 40 Salinan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40